



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
- Memperhatikan: Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-006/MK.07/2003 tanggal 17 Januari 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Undang-undang . Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional serta kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan beban subsidi BBM, karena pengenaan pajak atas pengolahan minyak dan gas bumi akan menyebabkan meningkatnya subsidi yang ditanggung pemerintah, dan pengolahan bahan bakar minyak telah dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai.
- KEDUA : Agar Bupati Indramayu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Menteri Keuangan RI;
 4. Gubernur Jawa Barat;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.
-